

KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH III

NOMOR : 77/0.5/W/W/1994

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR
PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH III

KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

Menimbang

- bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 yang telah diubah dengan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988, dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. **Dra. Rahmiwati Hargiman** Nip : 131 406 187 dalam jabatan **Lektor Muda** Nip : 131 406 187
- bahwa Sdr. **Dra. Rahmiwati Hargiman** Nip : 131 406 187 pangkat : **Penata Muda Tingkat I** (gol. : **III/a**) dengan jabatan : **Asisten Ahli** telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai : **Lektor Muda** dalam mata kuliah **Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum dan Sosiologi Pedagogi** pada **Fakultas Ilmu Pendidikan - IAIN Muhammadiyah Jakarta**
- bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud No. : 2336/D/C/1994 tanggal : **31 Mei 1994**

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;
- Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 tentang Tujuan dan Jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi;
- Keputusan Presiden Nomor 64 M tahun 1988;
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 yang telah diubah dengan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;
- Keputusan Mendikbud Nomor 0460/P/1988 tanggal 28 September 1988;
- Keputusan Mendikbud Nomor 0135/D/1990 tanggal 19 Maret 1990;
- Keputusan Mendikbud Nomor 20/C/1990 tanggal 20 Maret 1990;
- Keputusan Mendikbud Nomor 0300/D/1992 tanggal 7 Juli 1992;
- Keputusan Mendikbud Nomor 183/C/1993 tanggal 11 Agustus 1993;

Memperhatikan

Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 61395/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi; yang telah diubah dengan surat edaran kepala BAKN No. 18/SE/1989 tanggal 8 April 1989.

Memperhatikan
Pula


Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

Terhitung mulai tanggal
Nama
NIP
KARPLG
Pangkat/Golongan dalam
Angka Kredit
Unit Kerja
Jabatan Tenaga Pengajar

1 Juni 1994 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
Dra. Rahmiwati Hargiman
131 406 187
D. 144716
Penata Muda Tingkat I, III/a
207,40 RUM
FIP - IAIN Muhammadiyah Jakarta
Lektor Muda




Kedua Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat golongan ruang sebesar ~~Rp. 223.000,-~~ (~~Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah~~) dan tunjangan jabatan Tenaga Pengajar sebesar Rp. ~~30.000,-~~ (~~Tiga puluh ribu rupiah~~)

Ketiga Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perlutungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Nipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diund. likan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Mei 1974

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH III.


Prof. dr. H. Wida Sjahrudin
NIP. 130 254 014

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up :
 - a. Deputy Mutasi Kepegawaian;
 - b. Deputy Tata Usaha Kepegawaian
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Pemimpin Perguruan Tinggi/KOPIERTIS yang bersangkutan;
5. Ketua Team Penilai yang bersangkutan;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.

MENGESAHKAN
Salah satu Fotokopi sesuai dengan aslinya
Jakarta,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III
SETYO PRANGGONO, S.KOM
NIP: 198303162010121006

REPABLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA

57/0 1/1/1/1994
31-5-1994

DEKRETAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEKTOR HUDA

NO. 0306/107/1994

REVISI PERUBAHAN : NO. 1-4/1988 S/D (M. 31-5-1994

KELOMPOK PERUBAHAN

1.	U A R A	Dr. Rahmatul Harkim		
2.	U I T	12140187		
3.	NOOR TRI ANDONO	0.181716		
4.	Pangkat/Golongan ruang/tat.	Pesata Muda TE.1 (601.111/01 1-4-1984		
5.	Tempat dan tanggal lahir	Kota Bandung Agung, 7 Januari 1957		
6.	Jenis Kelamin	Parempuan		
7.	Pendidikan tertinggi	Sarjana Pendidikan IKIP Pedagog		
8.	Jabatan lama Pengajar/tat.	Asisten Ahli / 1-4-1988		
9.	Unit Kerja	Kop. Wil. III dok pada FIP IKIP Muhammadiyah Jakarta		
11.	PEJABAT/ANAK KREDIT	LAMA	BARU	JUMAH
1.	SHADI DIRA			
	a. Pendidikan dan Pengajaran	65	22,50	87,50
	b. Penelitian	41	10,50	51,50
	c. Pengabdian pada Masyarakat	24	5,40	29,40
	J U M L A H	130	38,40	168,40
2.	SHADI YEMARANG			
	Pengajar Pendidikan Perguruan Tinggi	32	7	39
	J U M L A H	32	7	39
	Jumlah seluruh pada UNIT PERUBAHAN	162	45,40	207,40

11. Untuk perubahan pada jabatan TEMAGA PENGAJAR BERJADI : LKTOR HUDA
Jumlah lama adalah sebanyak 2 Juni 1994

Ditandatangani
Dr. Rahmatul Harkim
D. A. Dir. Muhammadiyah Jakarta

Ditandatangani di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Mei 1994

D. A. DIREKTOR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Perguruan Tinggi Swasta.

- 1. Untuk diinformasikan kepada Kepala Kantor Wilayah III Jakarta
- 2. Untuk diinformasikan kepada Kepala Kantor Wilayah III Jakarta
- 3. Untuk diinformasikan kepada Kepala Kantor Wilayah III Jakarta
- 4. Untuk diinformasikan kepada Kepala Kantor Wilayah III Jakarta



SETYO PRANGGONO, KOM
19830316210121006